BERITA ACARA PERUNDINGAN BIPARTIT

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-06-2026), bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, telah dilaksanakan Perundingan Bipartit yang memfasilitasi perselisihan hubungan industrial antara Pihak Pengusaha dengan Mantan Pekerja.

Perundingan ini dihadiri oleh para pihak di bawah ini:

1. **PT NOMNIE TECHNOLOGIES INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh:
 - **Randy Gunawan**, bertindak dalam jabatannya selaku *General Manager of Indonesia*.
 - **Salsabila Meidiana Putri**, bertindak dalam jabatannya selaku *Human Resources Business Partner (HRBP)*.

 (Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**)

2. **PEKERJA (MANTAN KARYAWAN)**:
 - **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku mantan pekerja dalam masa uji coba (*probation*).

(Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

I. LATAR BELAKANG

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hubungan kerja tersebut telah berakhir dikarenakan PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kelulusan masa uji coba (*failed probation*), sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberhentian Masa Percobaan yang telah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

Perundingan Bipartit ini dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian atas keberatan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh PIHAK KEDUA terkait hak-hak pasca-berakhirnya hubungan kerja.

II. POKOK PERMASALAHAN DAN PANDANGAN PARA PIHAK

Dalam perundingan ini, para pihak telah menyampaikan argumen, fakta, serta dasar hukum masing-masing terhadap 4 (empat) poin permasalahan sebagai berikut:

1. Perselisihan Perhitungan Sisa Upah

- **Pandangan PIHAK KEDUA:** Menuntut kekurangan pembayaran sisa upah selama 2 (dua) hari kerja. PIHAK KEDUA mendasarkan tuntutan pada perhitungan hari kerja (7 hari

kerja), dan menyatakan bahwa pemenuhan hak berdasarkan hari kalender oleh perusahaan menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Pandangan PIHAK PERTAMA:** Menolak tuntutan tersebut secara keseluruhan. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pembayaran sisa upah berbasis 7 (tujuh) hari kalender adalah sah, konklusif, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen PKWTT serta Surat Pemberhentian Masa Percobaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA tanpa paksaan.

2. Kualifikasi Status Pengakhiran Hubungan Kerja

- **Perundingan:** PIHAK KEDUA dalam tuntutan tertulisnya mengkualifikasikan peristiwa ini sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, PIHAK PERTAMA menegaskan secara hukum bahwa peristiwa ini merupakan pengakhiran hubungan kerja dalam masa uji coba (*probation*) sesuai kesepakatan pra-kerja.

- **Kesepakatan:** Di dalam forum perundingan ini, PIHAK KEDUA secara sadar mengakui kekeliruannya dan membenarkan bahwa status terminasi yang terjadi adalah pemberhentian dalam masa uji coba, bukan PHK formal.

3. Tuntutan Kompensasi Atas *Employee Referral Program*

- **Pandangan PIHAK KEDUA:** Menuntut pembayaran atas potensi pendapatan (*reward*) dari upaya pencarian kandidat atas dasar telah menyerahkan lebih dari 50 (lima puluh) dokumen *curriculum vitae* (CV) kepada tim rekrutmen PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA menolak keputusan penolakan kompensasi tersebut.

- **Pandangan PIHAK PERTAMA:** Menolak tuntutan tersebut dengan dasar bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar ruang lingkup pekerjaan (*job description*) resmi PIHAK KEDUA dan tanpa instruksi tertulis dari perusahaan. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku, insentif *Employee Referral Program* hanya bersifat wajib dibayarkan apabila kandidat yang direkomendasikan dinyatakan lulus masa uji coba. Dalam hal ini, tidak ada satu pun kandidat yang diajukan memenuhi kualifikasi minimum perusahaan.

4. Tuntutan Upah Pra-Kontrak (*Sebelum Tanggal Sah Hubungan Kerja*)

- **Pandangan PIHAK KEDUA:** Menuntut pembayaran upah atas pekerjaan yang diklaim telah dilakukan sebelum tanggal efektif operasional yang tertera pada perjanjian kerja.

- **Pandangan PIHAK PERTAMA:** Menolak tuntutan tersebut secara tegas. PIHAK PERTAMA telah menunaikan kewajiban pembayaran upah secara penuh dan sah, terhitung sejak tanggal dimulainya hubungan kerja yang disepakati bersama oleh para pihak di dalam dokumen PKWTT.

III. HASIL PERUNDINGAN / KESIMPULAN

Bahwa setelah dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap poin-poin tuntutan di atas,

Perundingan Bipartit ini dinyatakan **tidak mencapai kesepakatan (Buntu / *Deadlock*)**.
Para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga perselisihan hubungan industrial ini akan dilanjutkan dan diserahkan proses penyelesaiannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Demikian Berita Acara Perundingan Bipartit ini dibuat dengan sadar, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum selanjutnya.

PIHAK PERTAMA,
PT Nomnie Technologies Indonesia



Randy Gunawan
General Manager of Indonesia

PIHAK KEDUA,
Mantan Pekerja

Rahmat Wibowo